



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI KONAWE UTARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : I TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ayat () Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabuapten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Utara.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya adalah DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Kabupaten Konawe Utara.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan;
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat desa setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat;
15. Alokasi Dana desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabuapten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, palaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan dsa untuk jangka waktu

6 (enam) tahun;

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
21. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;
23. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
24. Alokasi Dana Desa untuk desa x yang selanjutnya disebut ADD x adalah total dana ADD yang diterima oleh sebuah desa berdasarkan hasil penjumlahan Alokasi Dana desa Minimal dengan Alokasi Dana Desa Proporsional;
25. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima oleh setiap Desa secara merata;
26. Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x yang selanjutnya disebut ADDP x adalah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa secara proporsional
27. Bobot Desa untuk desa x selanjutnya disebut BD x adalah bobot suatu desa dari hasil penjumlahan bobot masing-masing variabel suatu desa yang didapat dari hasil pengalian bobot variabel dengan koefisien variabel suatu desa;
28. Angka bobot masing-masing variabel yang selanjutnya disebut a_1, a_2, a_3, a_4 adalah nilai bobot setiap variabel;
29. Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk yang selanjutnya disebut KV1 adalah jumlah penduduk suatu desa dibagi jumlah total penduduk desa;
30. Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin yang selanjutnya disebut KV2 adalah jumlah penduduk miskin suatu desa dibagi jumlah total penduduk miskin seluruh desa;
31. Nilai Koefisien Variabel Luas Wilayah desa yang selanjutnya disebut KV3 adalah jumlah luas wilayah suatu desa dibagi jumlah total luas seluruh wilayah desa;
32. Nilai Koefisien Variabel Tingkat Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut KV4 adalah angka tingkat kesulitan geografis suatu desa dibagi jumlah angka kesulitan geografis seluruh desa;
33. Prosentase KK miskin, jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis desa x yang selanjutnya disebut $V_{1,2,3,4x}$ adalah angka besaran masing-masing variabel dalam suatu desa;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.
- (2) ADD diberikan kepada desa dengan tujuan :
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa;
 - f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi asyarakat; dan
 - h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong msysrakat.

BAB III
PENGELOLAAN ADD
Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang diadani oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Bagian Kedua
Penggunaan ADD

Pasal 4

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraa pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Biaya operasional pemerintah desa;
 - c. Operasional BPD;
 - d. Biaya penyelenggaraan Musyawatrah Desa;
 - e. Biaya penyusunan peraturan Desa;
 - f. Biaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa (LPPD,

LKPPD);

- g. Kegiatan pemilihan kepala desa;
- h. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
- i. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa;
- j. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)
- k. Insentif RT/RW
- l. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa

(3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus);

(4) Kegiatan bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. Penyusunan profil desa;
- b. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDesa dan/atau RKPDesa;
- d. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- e. Pembangunan/rehabilitasi fasilitas milik desa;
- f. Pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- g. Pengembangan obyek wisata yang dikelola desa;
- h. Pengelolaan SPAMDesa;
- i. Kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa

(5) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk :

- a. Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Pemberian honor/insentif LPM;
- c. Pemberian honor/insentif petugas keagamaan dan pemangku adat;
- d. Biaya operasional untuk lembaga kemasyarakatan desa
- e. Pengembangan kehidupan sosial dan keagamaan;
- f. Peningkatan kegiatan posyandu;
- g. Pengembangan taman bacaan dan/atau perpustakaan desa;
- h. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah desa.

- (6) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk :
- a. Fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;
 - b. Biaya perlombaan desa;
 - c. Kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pelatihan ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi lokal;
 - e. Stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - f. Kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah desa.

Bagian Ketiga Penentuan Besarnya ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 70% (tujuh puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa atau disebut ADD Minimal (ADDM) ; dan
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) dibagi secara proporsional kepada seluruh desa atau disebut ADD Proporsional (ADDP)
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan oleh variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (3) Bobot variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{ADDx} &= \text{ADDM Desa} + \text{ADDP Desa} \\ \text{ADDPx} &= \text{BDx} (\text{ADD} - \sum \text{ADDM}) \\ \text{BDx} &= a1\text{KV1} + a2\text{KV2} + a3\text{KV3} + a4\text{KV4} \\ \text{KV1,2,3,4x} &= \frac{\text{V1,2,3,4x}}{\sum \text{Vn}} \end{aligned}$$

(5) Besarnya ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD

Pasal 8

- (1) Pengajuan pencairan ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDesa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara melalui camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Permohonan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. RKPDesa tahun anggaran berkenaan;
 - c. Fotocopy rekening Kas Desa.
- (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 4 (empat) kali untuk satu tahun anggaran.
- (5) Penyaluran dana ADD dilakukan dengan cara transfer langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kas desa setiap 3 (tiga) bulan atau sebanyak 4 (empat) tahap.
- (6) Pencairan dana ADD dari Rekening kas desa dilakukan oleh Kepala Desa dan bendahara.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

Pasal 9

- (1) Laporan Realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban ADD disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan Realisasi Kegiatan dan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban belanja dalam APBD Desa.
- (3) Laporan Realisasi Kegiatan dan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) triwulan berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di: Wanggudu
Pada Tanggal: 4 Januari 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

H. ASWAD SULAIMAN. P.

Diundangkan di: Wanggudu
Pada Tanggal : 4 Januari 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

IHWAN POROSI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KONAWE UTARA

VARIABEL DAN BOBOT DALAM PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
SECARA PROPORSIONAL.

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk	3	0,30
Jumlah Penduduk Miskin	4	0,40
Luas Wilayah	1	0,10
Tingkat Kesulitan Geografis	2	0,20
	10	1,00

BUPATI KONAWE UTARA,

H. ASWAD SULAIMAN

Lampiran III : Peraturan Bupati Konawe Utara
Nomor : 1 Tahun 2016
Tanggal : 4 Januari 2016
Tentang : Tata Cara Penghitungan dan
: Pengalokasian ADD Kabupaten
Konawe Utara

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Berdasarkan ketentuan pada pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah daerah Kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD merupakan bagian dari dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus). Pembagiannya untuk setiap Desa dilakukan secara merata dan proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya dalam penganggaran setiap tahun ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mengelola ADD sebagai tindaklanjut ketentuan pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diberikan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sbb :

I. LANDASAN PEMIKIRAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditunjukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima di Kabupaten.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keaneka ragamanan, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, Pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

II. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 03 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 30 tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa
2. ADD diberikan kepada desa dengan tujuan :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan peran lembaga keasyarakatan desa;
 - f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
 - h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

IV. RUMUS PENENTUAN BESARAN ADD

1. Rumus ADD

- a. Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa
- b. Rumus yang digunakan berdasarkan asas merata dan adil.
 - 1) yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya ADD yang sama untuk setiap desa. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - 2) yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDX) yang dihitung dengan Rumus dan variable independen yang meliputi : jumlah penduduk, luas, Luas wilayah, Angka kemiskinan, dan Indeks Kesulitan Geografis, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);

Rumus-rumus penetapan ADD : $ADDx = ADDMx + ADDPx$

Keterangan:

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa x
ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
+ : Tambah (Penambahan)

Rumus penentuan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) adalah :

$$ADDPx = BDx \times (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

ADDP X : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x.
ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.
 \sum ADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Kabupaten
X : Kali (perkalian)

2. Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx)

Dalam menentukan Bobot Desa (BDx) adalah :

$$BDx = a_1.KV1 + a_2.KV2 + a_3.KV3 + a_4.KV4$$

Keterangan :

BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV1, KV2, KV3, KV4 : Koefisien variabel (Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah Desa, dan angka Kesulitan Geografis Desa)

a_1, a_2, a_3, a_4 : Angka bobot masing-masing variabel
$$KV1, 2 \dots X = \frac{V1, 2 \dots X}{\sum Vn}$$

Keterangan:

KV1, 2 X : Nilai koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya
V1, 2 X : Angka variebel pertama, kedua dan seterusnya .
 $\sum Vn$: Jumlah angka variebel, se Kabupaten Konawe Utara.

V. INSTITUSI PENGELOLA ADD

Institusi pengelola ADD adalah tim yang dibentuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan di tingkat desa, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD.

1. Tingkat Kabupaten

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang susunan keanggotaannya sebagai berikut :
 - 1) Bupati Konawe Utara sebagai Pembina I
 - 2) Wakil Bupati Konawe Utara sebagai Pembina II

- 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai Pengarah
- 4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Penganggungjawab.
- 5) Kepala Bidang Pemdes sebagai Sekretaris
- 6) Kepala Inspektorat Daerah sebagai anggota
- 7) Kepala Bappeda sebagai Anggota
- 8) Kepala DPPKAD sebagai Anggota
- 9) Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota
- 10) Kepala Sub Bidang Adm Perangkat Desa sebagai Anggota
- 11) Kepala Sub Bidang Aset Desa sebagai Anggota
- 12) Pejabat lain yang terkait dengan pengelolaan ADD
- 13) Staf BPM dan Pemdes Kab. Konawe Utara

b. Tugas Tim fasilitasi tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi / penyebarluasan informasi dan menyediakan data tentang ADD;
- 2) Menentukan Desa penerima ADD berdasarkan criteria yang telah ditetapkan;
- 3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring atau pengendalian dan evaluasi bersama tim pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD;
- 4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten.
- 5) Melaporkan perkembangan hasil kegiatan kepada Bupati

2. Tingkat Kecamatan

a. Tim pendamping ADD Tingkat Kecamatan dibentuk dengan keputusan Camat yang terdiri dari :

- 1) Camat sebagai penanggung jawab;
- 2) Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
- 3) Kasi Pemerintahan sebagai sekretaris
- 4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Kesejahteraan Sosial sebagai anggota
- 5) Staf Seksi Pemerintahan sebagai anggota

b. Tugas Tim pendamping ADD Tingkat Kecamatan

- 1) Membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan.
- 2) Mengumpulkan data-data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk di cek silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- 3) Memantau proses pencairan ADD tiap-tiap desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD;
- 5) Bersama Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, memfasilitasi Tim Pelaksana Desa tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- 6) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD dan melaporkan kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
- 7) Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten tiap triwulan.
- 8) Menampung, menverifikasi (SPJ) ADD serta mengirimkan ke BPM dan Pemdes.

3. Tingkat Desa

- a. Tim pelaksana desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- 1) Penanggung jawab kegiatan
 - 2) Ketua
 - 3) Sekretaris
 - 4) Anggota

Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Desa, sedang Ketua Sekretaris dan anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan volume kegiatan.

- b. Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas :
- 1) Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPM dan Lembaga kemasyarakatan lainnya guna membahas masukan dan usulan tingkat desa untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 2) Memberi masukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah ditetapkan sebagai Peraturan Desa tersebut disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui rapat/pertemuan, pengumuman di tempat strategis untuk diketahui masyarakat.
 - 3) Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban.
 - 4) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik tiap bulan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
 - 5) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD.

VI. MEKANISME PENCAIRAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

1. Mekanisme Pencairan ADD

a. Umum

Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara setiap tahun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Rekening pemerintah Desa dibuka pada bank yang telah ditunjuk.
- 2) Kepala Desa mengajukan Permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Konawe Utara.
- 3) Pengajuan permohonan pencairan tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh Tim pendamping Kecamatan
- 4) Rekomendasi kelayakan pencairan dibuat oleh Camat yang merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan.
- 5) Kepala DPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa.
- 6) Pencairan di tingkat desa dilakukan oleh Kepala Desa dan bendahara desa dengan membawa :

- a) Bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp.6.000.- (Enam ribu rupiah) dari Kepala Desa;
- b) Berita acara (BA) pencairan dana oleh Bendahara Desa
- 7) Setelah ADD diterima oleh masing-masing desa, selanjutnya penanggung jawab kegiatan segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan RPD yang telah disahkan.
- 8) Tim pelaksana desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD di tingkat desa.

b. Teknis Pencairan ADD

Pemerintah Desa mengajukan permintaan pencairan ADD dengan ketentuan :

- 1) Permohonan pencairan ADD Tahap I (satu) sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) pada triwulan pertama diajukan paling lambat diterima oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara pada bulan Maret tahun anggaran berjalan dengan langkah-langkah sbb :
 - a) Pengajuan pencairan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila Peraturan Desa tentang RKP dan APBDesa telah diundangkan.
 - b) Pemerintah Desa mengirimkan Permohonan pencairan ADD yang ditujukan kepada Bupati C.q. Kepala DPKAD Kab.Konawe Utara, dilampiri dengan :
 - 1) Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa (rangkap 2);
 - 2) Foto Copy Rekening Kas Desa di legalisir (rangkap 2)
 - 3) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat (rangkap 2)
 - 4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - 5) SPJ ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - 6) SPJ Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten yang telah di cairkan tahap sebelumnya (rangkap 2).
- 2) Permohonan Pencairan ADD Tahap II sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Mei tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sbb :
 - a. Pencairan Tahap II (Dua) dapat diajukan setelah keseluruhan ADD Tahap I (Satu) yang digunakan telah di SPJ-kan,
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
 - c. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD yang ditujukan kepada Bupati C.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara, dilampiri dengan :
 - 1. SPJ ADD Tahap I (Satu) yang telah diverifikasi oleh Camat selaku penanggung jawab Tingkat Kecamatan;
 - 2. Foto Copy buku rekening kas desa dilegalisir;
 - 3. Foto Copy Kegiatan sesuai RPD sebelum dan sesudah dilaksanakan/ dikerjakan khususnya untuk kegiatan fisik ;dan
 - 4. Rekomendasi Kelayakan dari Camat.

- 3) Permohonan Pencairan ADD Tahap III sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sbb :
 - a. Pencairan Tahap III (Tiga) dapat diajukan setelah keseluruhan ADD Tahap II (Dua) yang digunakan telah di SPJ-kan,
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
 - c. Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD yang ditujukan kepada Bupati C.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara, dilampiri dengan :
 1. SPJ ADD Tahap II (Dua) yang telah diverifikasi oleh Camat selaku penanggung jawab Tingkat Kecamatan;
 2. Foto Copy buku rekening kas desa dilegalisir;
 3. Foto Copy Kegiatan sesuai RPD sebelum dan sesudah dilaksanakan/ dikerjakan khususnya untuk kegiatan fisik ;dan
 4. Rekomendasi Kelayakan pencairan dari Camat
- 4) Permohonan Pencairan ADD Tahap IV sebesar 25 % (*dua puluh lima persen*) paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan September tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sbb :
 - d. Pencairan Tahap IV (Empat) dapat diajukan setelah keseluruhan ADD Tahap III (Tiga) yang digunakan telah di SPJ-kan,
 - e. Pemerintah Desa telah membuat SPJ Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
 - f. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD yang ditujukan kepada Bupati C.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara, dilampiri dengan :
 1. SPJ ADD Tahap III(Tiga) yang telah diverifikasi oleh Camat selaku penanggung jawab Tingkat Kecamatan;
 2. Foto Copy buku rekening kas desa dilegalisir;
 3. Foto Copy Kegiatan sesuai RPD sebelum dan sesudah dilaksanakan/ dikerjakan khususnya untuk kegiatan fisik ;dan
 4. Rekomendasi kelayakan pencairan dari camat

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang anggarannya bersumber dari ADD, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.

3. Penggunaan ADD

Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa.

ADD digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dialokasikan sesuai keputusan Bupati Konawe Utara tentang penerima siltap dan besarnya siltap per bulan.

- b. Sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) setelah dikurangi siltap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD, digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa yang meliputi :

1. Biaya Operasional Pemerintah Desa
2. Biaya perjalanan dinas
3. Biaya rapat pemerintah desa
4. Biaya ATK
5. Biaya pengadaan inventaris kantor
6. Biaya pembuatan LPPD
7. Biaya pembuatan laporan keuangan semesteran
8. Biaya operasional BPD

Rencana penggunaan biaya operasional BPD disusun dan ditetapkan dalam musyawarah BPD.

Laporan administrasi keuangan BPD wajib disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

9. Insentif RT/RW

- a) Insentif RT/RW sesuai dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- b) Insentif RT/RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat desa.

- c. Sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) setelah dikurangi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :

- a. Pelaksanaan pembangunan fisik skala kecil;
- b. Insentif LPM, pemangku adat dan pemangku agama sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Utara;
- c. Pemberdayaan kelompok masyarakat, pembinaan kesenian dan social budaya, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, dan
- d. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

4. Pertanggung jawaban dan Pelaporan ADD

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBdes.

5. Mekanisme Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai ketinggian kabupaten dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tim Pelaksana Desa menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan setiap triwulan kepada Tim pendamping tingkat Kecamatan.
- b. Tim pendamping Kecamatan menyampaikan Laporan Realisasi fisik dan Keuangan yang telah diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan kepada Bupati Konawe Utara c.q. tim pendamping kabupaten setiap triwulan.

V. PENGAWASAN ADD

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan ADD;

- b. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk control social terhadap pelaksanaan ADD;
- c. Pengawasan oleh unsure inspektorat daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai pengawasan intern kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

VI. LAIN-LAIN

1. Apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pealaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100 % dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan.
2. Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan / membawa dana ADD.
3. Bendahara desa wajib memungut pajak negara sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara.
4. Pembiayaan pembangunan / fisik desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai 0 %, 50% dan 100%, pembangunan fisik sampai dengan 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) agar dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh kepala desa dengan berpedoman pada dokumen analisis dari instansi yang membidangi dan standarisasi pengadaan barang / jasa kebutuhanh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, sedangkan pembangunan fisik diAtas Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) agar dilampiri dengan RAB dan gambar dari Instansi Pemerintah yang membidangi.
5. ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

BUPATI KONAWE UTARA,

H.ASWAD SULAIMAN.P